



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : Inst/ 17 /B.IX/HK/1996

T E N T A N G

PELAKSANAAN KOMPUTERISASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah - Tingkat I Lampung beserta perangkat-perangkatnya, guna mendukung data kepegawaian yang lengkap, akurat, diperlukan suatu sistem informasi manajemen kepegawaian dengan sistem melalui penerapan elektronik/komputerisasi;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya sistem informasi Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia (SIMKRI) oleh BAKN dan SIMPEG oleh Departemen Dalam Negeri maka Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung akan menerapkan SIMPEG dimaksud dengan pendataan ulang melalui perekaman data kepegawaian dalam buku biodata PNS masing-masing;
 - c. bahwa sistem informasi kepegawaian yang secara langsung berguna sebagai sumber informasi kepegawaian yang multiguna dipergunakan sebagai upayapelayanan administrasi kepegawaian yang lebih cepat, mudah dan berdaya guna sehingga dipandang perlu dilakukan sistem informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
 - d. bahwa untuk memasyarakatkan dan melaksanakan butir a, b dan c tersebut diatas, perlu dikeluarkan suatu Instruksi Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1985 tentang Komputerisasi Kepegawaian Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1992 tentang pokok-pokok kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/178/B.XI/HK/1996 tentang pokok-pokok kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Lampung.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 811.73/9979/SJ tanggal 7 Desember 1988 perihal Petunjuk Peremajaan Data PNS di lingkungan Departemen Dalam Negeri

MENGINTRUKSIKAN

K e p a d a : 1. Bupati/Walikota/madya Kepala daerah Tk.II se Prop. Lampung.
 2. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
 3. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
 4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
 5. Ketua EKPMI Tingkat I Lampung.
 6. Kepala Direktorat Sosial Politik Prop. Lampung.
 7. Sekretaris DPRD Tk.I Lampung.
 8. Kepala Kantor PMD Prop. Daerah Tk.I Lampung.
 9. Kepala Diklat Propinsi Lampung.
 10. Kepala Mawil Hansip Propinsi Lampung
 11. Sekretaris Korpri Propinsi Lampung.
 12. Para Kepala Dinas Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
 13. Kepala Kantor Pol.PP Propinsi Dati I Lampung.
 14. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Wilayah Daerah Tk.I Lampung.
 15. Para Kepala Badan, BUMD, dan Unit kerja lainnya yang setingkat.

U n t u k :

Pertama : Melakukan pendataan ulang bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi saudara melalui pengisian Buku Biodata Pegawai Negeri Sipil.

- Kedua : Pendataan sebagaimana dimaksud diktum pertama supaya berpedoman pada lampiran instruksi ini.
- Ketiga : Instruksi mulai berlaku pada tanggal di keluarkan, dan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 22 - 11 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BAKN di Jakarta.
3. Inspektur Wilayah Prop.Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tk.I lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor PTE Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan instruksi.